

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru 28126 28262

www.dpmptsppekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Advis Planning (Arahannya Perencanaan)

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Permohonan
2. b. Fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah disertai gambar situasi tanah
3. c. Fotocopy KTP
4. d. Peta Orientasi lokasi tanah
5. e. Gambar rencana bangunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru 28126 28262

www.dpmptsppekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Analyzing Point



- Pemohon meminta informasi mengenai Prosedur Advis Planning. - Petugas Desk memberikan informasi tentang Prosedur Advis Planning. - Pemohon memasukan berkas ke loket penerimaan
- Petugas menerima dan memeriksa berkas permohonan dari Pemohon. Jika lengkap dan memenuhi syarat, dilanjutkan ke proses berikutnya. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
- Tim teknis melakukan Peninjauan, survey lapangan dan/atau koordinasi dengan instansi terkait lainnya. Jika memenuhi syarat diteruskan ke proses selanjutnya, jika tidak dikembalikan ke FO
- Petugas membuat Berkas Surat Penerbitan Advis Planning sesuai hasil BAP dari tim teknis.
- Kasid memaraf Berkas Surat Penerbitan Advis Planning
- Kabid memaraf Berkas Surat Penerbitan Advis Planning

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru 28126 28262

www.dpmptsppekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru 28126 28262

www.dpmpptspekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Retribusi sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan:

Pasal 96 Retribusi IMB bangunan gedung baru dihitung berdasarkan :

Luas bangunan x Indeks fungsi bangunan x Indeks kelas jalan x Indeks wilayah x Indeks lantai x Indeks permanensi bangunan x Harga satuan permeter persegi

Keterangan :

1. Indeks fungsi bangunan

1. Fungsi Hunian

- Rumah tempat tinggal perorangan 1,00
- Rumah tempat tinggal komersil 1,40
- Rumah tempat tinggal usaha 1,60

1. Fungsi Keagamaan dengan indeks 0,00

2. Fungsu Usaha

- Kantor (swasta)1,90
- Perdagangan/pertokoan 1,90
- Industri/Gudang 2,30
- Hotel/Penginapan/Wisma 2,10

1. Fungsi Sosial Budaya (swasta) 1,20

2. Fungsi Khusus 2,50

3. Bangunan gedung milik Negara/pemerintah 0,00

1. Indeks kelas jalan

1. Kelas jalan Arteri 1,50
2. Kelas jalan Kolektor 1,25
3. Kelas jalan Lokal 1,00
4. Kelas jalan Lingkungan 1,00

1. Indeks wilayah

1. Wilayah pusat kota 1,25
2. Wilayah transisi kota 1,15
3. Wilayah pinggiran kota 1,00

1. Indeks lantai

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru 28126 28262

www.dpmpptspekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Advis Planning (Arahan Perencanaan)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

Jalan Cut Nyak Dien No.3

Pekanbaru

Email: dpmpptspekanbaru@gmail.com

Website : www.dpmpptspekanbaru.go.id

Telp. (0761) 28262 Fax (0761) 42003 atau SMS 08117515133.